

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Malang

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang merupakan bagian penting dari upaya pembaruan sistem peradilan perdata, khususnya dalam lingkup peradilan agama. Kehadiran PERMA ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak semata-mata harus ditempuh melalui putusan hakim yang bersifat adversarial, melainkan juga melalui mekanisme dialog dan musyawarah yang difasilitasi oleh mediator. Dalam perkara perceraian, pendekatan ini menjadi semakin relevan mengingat sengketa yang timbul tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga menyangkut hubungan personal, psikologis, dan sosial para pihak.

Secara normatif, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali terhadap perkara-perkara tertentu yang dikecualikan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Perkara perceraian termasuk dalam kategori perkara yang wajib dimediasi, sepanjang para pihak hadir di persidangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum pengadilan menjatuhkan

putusan yang bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan di Pengadilan Agama Malang, penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara konsisten dari sisi prosedural. Setiap perkara perceraian yang diperiksa oleh majelis hakim selalu diawali dengan perintah untuk menempuh proses mediasi. Hakim tidak memberikan pengecualian terhadap kewajiban tersebut, meskipun dalam praktik sering kali para pihak telah menyatakan keinginannya untuk bercerai sejak awal persidangan. Salah satu hakim Pengadilan Agama Malang menegaskan bahwa selama para pihak hadir di persidangan, mediasi tetap wajib dilakukan dan tidak dapat dikesampingkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kewajiban mediasi dipahami sebagai perintah normatif yang harus dijalankan, bukan sekadar anjuran.

Pelaksanaan mediasi diawali pada sidang pertama dengan penjelasan dari majelis hakim mengenai kewajiban menempuh mediasi, tujuan mediasi, serta prosedur pelaksanaannya. Penjelasan ini mencakup hak para pihak untuk memilih mediator, jangka waktu pelaksanaan mediasi, serta akibat hukum apabila mediasi tidak dijalani dengan itikad baik. Tahapan ini memiliki arti penting karena menjadi titik awal pembentukan pemahaman para pihak mengenai posisi mediasi dalam proses peradilan. Dalam konteks penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016, penjelasan hakim tersebut merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan asas transparansi dan kepastian hukum.

Dalam praktik di Pengadilan Agama Malang, meskipun para pihak diberikan hak untuk memilih mediator, sebagian besar pihak cenderung menyerahkan penunjukan mediator kepada majelis hakim. Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif para pihak dalam menentukan mediator masih relatif rendah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan PERMA, karena peraturan memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator apabila para pihak tidak menggunakan haknya. Mediator yang ditunjuk kemudian menerima penetapan resmi dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang pada umumnya diawali dengan penjelasan mediator mengenai prinsip-prinsip dasar mediasi, seperti kerahasiaan, netralitas, dan kesukarelaan. Mediator kemudian menggali latar belakang konflik rumah tangga para pihak untuk memahami akar permasalahan yang melatarbelakangi pengajuan perkara perceraian. Dalam tahap ini, mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga sebagai pihak yang berupaya menurunkan eskalasi konflik yang telah terbentuk dalam hubungan rumah tangga para pihak.

Dalam perkara perceraian, mediator di Pengadilan Agama Malang tidak semata-mata berfokus pada upaya mempertahankan keutuhan perkawinan melalui rujuk. Mediator juga memberikan perhatian pada kemungkinan penyelesaian sengketa terkait akibat hukum perceraian,

seperti hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah disesuaikan dengan karakteristik perkara perceraian, yang sering kali tidak memungkinkan tercapainya perdamaian dalam arti rujuk, tetapi masih membuka ruang untuk kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian.

Dalam menganalisis penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori, yaitu teori efektivitas hukum dan teori mediasi atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Teori efektivitas hukum digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik peradilan, dengan mengkaji hubungan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya melalui lima faktor yang memengaruhi efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.

Sementara itu, teori mediasi atau *ADR* digunakan untuk memahami fungsi mediasi dalam perkara perceraian tidak semata-mata sebagai kewajiban prosedural, tetapi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berorientasi pada dialog, pengelolaan konflik, dan pencapaian solusi yang dapat diterima oleh para pihak. Penggunaan teori *ADR* memungkinkan

penilaian terhadap mediasi tidak hanya didasarkan pada tercapainya rujuk, tetapi juga pada kemampuannya mengurangi eskalasi konflik serta membantu para pihak mencapai kesepakatan mengenai akibat hukum perceraian. Dengan mengombinasikan kedua teori tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai penerapan dan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang, baik dari aspek normatif maupun dari aspek fungsional dalam praktik peradilan.

1. Teori Efektivitas Hukum

Dari perspektif teori efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Malang dapat dianalisis melalui lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Analisis terhadap kelima faktor ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana PERMA tersebut berfungsi secara efektif dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang.

a. Faktor Hukum (Substansi Hukum)

Menurut Soerjono Soekanto, faktor hukum merupakan unsur utama dalam menilai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, karena kualitas norma hukum akan sangat menentukan bagaimana hukum tersebut dapat dipahami, diterapkan, dan dipatuhi oleh masyarakat. Substansi hukum mencakup kejelasan rumusan

norma, konsistensi pengaturan, serta kesesuaian antara tujuan hukum dengan realitas sosial yang diaturnya.⁶¹

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara normatif telah mengatur prosedur mediasi secara cukup rinci, mulai dari kewajiban mediasi, penunjukan mediator, jangka waktu pelaksanaan mediasi, hingga akibat hukum dari keberhasilan maupun kegagalan mediasi. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bahwa mediasi bukan sekadar pilihan, melainkan tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Dari sisi kepastian dan kejelasan norma, PERMA tersebut telah memenuhi unsur dasar efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan karakteristik perkara perceraian, substansi PERMA No. 1 Tahun 2016 masih memiliki keterbatasan. PERMA tersebut disusun sebagai aturan umum untuk seluruh perkara perdata, sehingga tidak secara khusus mengatur pendekatan yang sesuai dengan konflik keluarga yang bersifat emosional, personal, dan kompleks. Perceraian tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan moral yang sering kali sulit dijembatani hanya dengan pendekatan prosedural.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8–10.

Dalam konteks ini, norma PERMA telah efektif secara formal, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif dalam mencapai tujuan utama mediasi, yaitu perdamaian atau pemulihan hubungan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa faktor hukum telah berfungsi sebagai dasar pelaksanaan mediasi, namun belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan spesifik perkara perceraian.⁶²

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum menurut Soerjono Soekanto berkaitan dengan peran, kualitas, integritas, serta profesionalitas aparat yang bertugas menerapkan hukum.⁶³ Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang, penegak hukum yang berperan langsung dalam pelaksanaan mediasi adalah hakim, mediator, dan panitera.

Berdasarkan hasil penelitian, hakim Pengadilan Agama Malang menunjukkan komitmen yang kuat dalam menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Setiap perkara perceraian yang para pihaknya hadir di persidangan selalu diarahkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi kepatuhan aparat, ketentuan PERMA telah dilaksanakan secara konsisten.

⁶² Takdir Rahmadi, “*Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*”, Rajawali Pers, hlm. 23.

⁶³ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 19.

Mediator juga memainkan peran penting dalam menentukan kualitas pelaksanaan mediasi. Dalam praktiknya, mediator tidak hanya menjalankan fungsi formal sebagai fasilitator, tetapi juga berupaya menggali akar konflik rumah tangga, menjelaskan konsekuensi hukum perceraian, serta mendorong para pihak untuk berdialog secara konstruktif. Peran ini sejalan dengan teori mediasi yang menempatkan mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela.⁶⁴

Namun demikian, efektivitas peran penegak hukum masih menghadapi kendala struktural, khususnya terkait beban kerja mediator. Tingginya jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Malang menyebabkan mediator harus menangani banyak perkara dalam waktu yang relatif terbatas. Kondisi ini berpotensi mengurangi intensitas dan kedalaman proses mediasi, sehingga mediasi cenderung bersifat formalistik.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan hukum. Dalam konteks mediasi, sarana dan fasilitas meliputi ruang mediasi, kelengkapan administrasi, serta suasana yang mendukung proses dialog. Pengadilan Agama Malang telah menyediakan ruang mediasi khusus yang terpisah dari ruang sidang, dilengkapi dengan fasilitas

⁶⁴ Laurence Boulle, "*Mediation: Principles, Process, Practice*", Butterworths, hlm. 5.

pendukung seperti meja, kursi, pencahayaan yang memadai, serta media informasi mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai.⁶⁵

Keberadaan sarana dan fasilitas tersebut berperan penting dalam menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi para pihak, sehingga proses mediasi tidak berlangsung dalam nuansa formal dan tegang sebagaimana persidangan. Dari sudut pandang teori efektivitas hukum, ketersediaan sarana yang memadai merupakan indikator penting berfungsinya hukum dalam praktik. Oleh karena itu, faktor sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Malang dapat dinilai efektif dan telah mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara optimal.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan sikap, kesadaran, dan partisipasi masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam perkara perceraian, masyarakat yang dimaksud adalah para pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perkara perceraian diajukan ke pengadilan setelah konflik rumah tangga berlangsung dalam waktu yang lama dan disertai dengan keinginan kuat untuk berpisah. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas mediasi, karena para pihak

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 37-38.

sering kali mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas sebelum perceraian diputus.⁶⁶

Meskipun para pihak hadir dan mengikuti proses mediasi, rendahnya kemauan untuk berdamai menyebabkan mediasi jarang menghasilkan rujuk. Namun demikian, mediasi tetap memberikan ruang dialog dan sering kali menghasilkan kesepakatan terkait akibat hukum perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa dari faktor masyarakat, efektivitas mediasi masih relatif rendah dalam mencapai perdamaian penuh, tetapi tetap memiliki nilai fungsional dalam mengelola konflik dan mengurangi potensi sengketa lanjutan.

e. Faktor Budaya Hukum

Faktor budaya hukum merujuk pada nilai, pandangan, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum masyarakat masih cenderung memandang mediasi sebagai tahapan administratif yang harus dilalui sebelum perceraian diputus oleh hakim. Nilai-nilai mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai dan musyawarah belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat.⁶⁷

Budaya hukum seperti ini berdampak langsung terhadap efektivitas mediasi, karena mediasi tidak dimanfaatkan secara

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 44–46.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 48–50.

maksimal sebagai ruang rekonsiliasi. Selama mediasi masih dipersepsikan sebagai formalitas prosedural, maka keberhasilannya akan sulit dicapai secara substantif. Oleh karena itu, faktor budaya hukum menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang.

Tabel 3. 1 Efektivitas PERMA No.1 Tahun 2016 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang

No	Faktor	Unsur	Efektif/ Tidak
1.	Hukum itu sendiri	PERMA No.1 Tahun 2016	Efektif, karena PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara jelas kewajiban mediasi, tahapan pelaksanaan, jangka waktu, serta konsekuensi hukum apabila mediasi tidak dilaksanakan.
2.	Penegak Hukum	Mediator dan Hakim	Efektif, karena hakim dan mediator di Pengadilan Agama Malang menjalankan kewajiban mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
3.	Sarana dan Fasilitas	Ruang Mediasi dan dukungan administratif	Efektif, Mediasi dilaksanakan di ruang khusus yang terpisah dari ruang sidang dan dilengkapi fasilitas pendukung, sehingga menciptakan suasana

No	Faktor	Unsur	Efektif/ Tidak
			yang kondusif, nyaman, dan komunikatif sesuai dengan tujuan mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016
4.	Masyarakat	Para Pihak (Penggugat dan Tergugat)	Kurang Efektif, karena meskipun mediasi diikuti para pihak, konflik yang telah berlangsung lama dan keinginan kuat untuk bercerai menyebabkan mediasi jarang menghasilkan rujuk, meskipun masih memberi ruang dialog dan kesepakatan terkait akibat hukum perceraian.
5.	Kebudayaan	Sikap dan pandangan masyarakat terhadap mediasi	Cukup efektif, karena secara prosedural mediasi diterima sebagai bagian dari proses persidangan. namun secara kultural mediasi masih dipandang sebagai formalitas sebelum perceraian diputus, terinternalisasi.

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Malang Tahun 2024-2025.

Berdasarkan data empiris yang telah dipaparkan secara rinci dalam Bab II Hasil Penelitian, khususnya mengenai jumlah perkara perceraian, pelaksanaan mediasi, serta hasil mediasi pada perkara cerai talak dan cerai gugat di Pengadilan Agama Malang tahun 2024–2025, dapat diketahui bahwa mediasi merupakan tahapan

yang secara konsisten dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh perkara perceraian yang terdaftar telah diarahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun tingkat keberhasilan mediasi dalam mendamaikan para pihak masih relatif terbatas. Temuan empiris inilah yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebagaimana dirumuskan dalam **Tabel 3.1**.

Apabila dikaitkan dengan faktor **hukum itu sendiri**, ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memberikan landasan normatif yang jelas dan tegas mengenai kewajiban mediasi, tahapan pelaksanaan, jangka waktu, serta konsekuensi hukum apabila mediasi tidak dilaksanakan. Kejelasan pengaturan tersebut tercermin dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Malang, di mana tidak ditemukan perkara perceraian yang langsung diperiksa pokok perkaranya tanpa melalui tahapan mediasi terlebih dahulu. Dengan demikian, berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, dapat dinilai bahwa dari aspek hukum, penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Selanjutnya, dari faktor **penegak hukum**, data hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dan mediator di Pengadilan

Agama Malang menjalankan perannya secara konsisten sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim pemeriksa perkara secara aktif mengarahkan para pihak untuk menempuh mediasi, sementara mediator—baik hakim mediator maupun mediator nonhakim—melaksanakan proses mediasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan mediasi tersebut juga didukung dengan pencatatan administratif yang tertib, sebagaimana terlihat dalam berita acara mediasi dan laporan tahunan pengadilan. Kondisi ini memperkuat penilaian bahwa dari sisi penegak hukum, pelaksanaan mediasi dapat dikategorikan efektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Dari aspek **sarana dan fasilitas**, data empiris menunjukkan bahwa mediasi dilaksanakan di ruang khusus yang terpisah dari ruang sidang dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai. Keberadaan ruang mediasi tersebut menciptakan suasana yang lebih kondusif, nyaman, dan komunikatif, sehingga para pihak memiliki ruang yang lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan dan kepentingannya. Dukungan administratif yang baik juga memungkinkan proses mediasi berjalan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dari faktor sarana dan fasilitas, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Malang dapat dinilai telah mendukung efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan faktor **masyarakat**, khususnya para pihak yang berperkara, data dalam Bab II menunjukkan bahwa sebagian besar mediasi belum berhasil mencapai perdamaian atau rujuk. Hal ini disebabkan oleh konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, intensitas perselisihan yang tinggi, serta adanya keinginan yang kuat dari salah satu atau kedua belah pihak untuk mengakhiri perkawinan melalui perceraian. Meskipun demikian, mediasi tetap memberikan ruang dialog bagi para pihak, terutama dalam mencapai kesepakatan terkait akibat hukum perceraian, seperti hak asuh anak dan nafkah. Dengan kondisi tersebut, faktor masyarakat dalam pelaksanaan mediasi dapat dinilai kurang efektif sebagaimana dirumuskan dalam Tabel 3.1.

Selain faktor masyarakat, faktor **kebudayaan hukum** juga berpengaruh terhadap efektivitas mediasi. Secara prosedural, para pihak pada umumnya menerima mediasi sebagai bagian dari tahapan persidangan dan bersedia mengikuti proses tersebut. Akan tetapi, berdasarkan temuan empiris, mediasi masih sering dipandang sebagai formalitas yang harus dilalui sebelum perkara diputus oleh hakim. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai perdamaian dan musyawarah yang menjadi ruh dari mediasi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, faktor kebudayaan hukum dalam pelaksanaan

mediasi di Pengadilan Agama Malang dapat dinilai cukup efektif, tetapi belum optimal.

Dengan demikian, data empiris yang telah dipaparkan dalam Bab II memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang. Apabila dianalisis menggunakan faktor-faktor efektivitas hukum sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah berjalan efektif dari aspek hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas, namun masih menghadapi kendala dari aspek masyarakat dan kebudayaan hukum. Pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh aturan dan aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, kesadaran, dan budaya hukum para pihak yang berperkara.

2. Teori Mediasi atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang termasuk dalam konsep *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan penyelesaian secara musyawarah dengan melibatkan peran aktif para pihak. Dalam teori *ADR*, mediasi dipandang sebagai alternatif terhadap proses litigasi yang bersifat formal, kaku, dan berorientasi pada putusan menang atau kalah. Oleh karena itu, mediasi dikembangkan sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi

pada pencapaian solusi bersama yang dapat diterima oleh para pihak.⁶⁸

Dalam sistem peradilan Indonesia, konsep *ADR* telah diadopsi dan dilembagakan ke dalam proses litigasi melalui pengaturan mengenai kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Integrasi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan tidak lagi semata-mata bertumpu pada mekanisme adjudikasi, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang, mediasi menjadi tahapan awal yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Dalam teori mediasi *ADR*, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan mediasi, yaitu prinsip kesukarelaan, prinsip netralitas mediator, prinsip kerahasiaan, prinsip partisipasi para pihak, serta prinsip itikad baik. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus etis agar proses mediasi dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Prinsip kesukarelaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam teori mediasi *ADR*. Prinsip ini menekankan bahwa para pihak secara bebas dan tanpa paksaan berpartisipasi dalam proses mediasi serta memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak kesepakatan yang ditawarkan. Namun, dalam konteks mediasi di pengadilan, prinsip

⁶⁸ Frank E. A. Sander, "*Varieties of Dispute Processing*", The Pound Conference, 1976. hlm. 46-48.

kesukarelaan mengalami penyesuaian karena mediasi bersifat wajib secara prosedural. Meskipun demikian, kewajiban tersebut tidak menghilangkan esensi kesukarelaan dalam pengambilan keputusan, karena hasil mediasi tetap sepenuhnya ditentukan oleh para pihak tanpa adanya paksaan dari mediator maupun hakim.⁶⁹

Prinsip netralitas mediator juga merupakan elemen penting dalam teori mediasi *ADR*. Mediator harus bersikap tidak memihak dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil mediasi. Netralitas ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi serta memastikan bahwa setiap pihak memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan kepentingannya. Dalam perkara perceraian, netralitas mediator menjadi sangat penting mengingat adanya ketegangan emosional dan potensi ketimpangan posisi antara suami dan istri. Mediator yang netral diharapkan mampu menciptakan suasana dialog yang kondusif dan adil bagi kedua belah pihak.⁷⁰

Selain itu, prinsip kerahasiaan merupakan prinsip utama yang membedakan mediasi dari proses persidangan terbuka. Dalam teori *ADR*, kerahasiaan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada para pihak agar dapat menyampaikan permasalahan dan kepentingannya secara terbuka tanpa khawatir informasi tersebut akan digunakan di luar proses mediasi. Dalam perkara perceraian, prinsip

⁶⁹ Laurence Boulle, "*Mediation: Principles, Process, Practice*", Butterworths, 2005, hlm. 28.

⁷⁰ Lon L. Fuller, "*Mediation—Its Forms and Functions*", Southern California Law Review, 1971, hlm. 19.

kerahasiaan memiliki relevansi yang tinggi karena konflik yang dihadapi sering kali berkaitan dengan aspek pribadi dan kehidupan rumah tangga para pihak. Dengan adanya jaminan kerahasiaan, mediasi diharapkan dapat berjalan secara lebih jujur dan konstruktif.⁷¹

Prinsip partisipasi aktif para pihak juga menjadi ciri khas mediasi dalam perspektif *ADR*. Berbeda dengan proses litigasi yang menempatkan hakim sebagai pengambil keputusan, mediasi menempatkan para pihak sebagai subjek utama dalam penyelesaian sengketa. Para pihak didorong untuk terlibat secara aktif dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kepentingan, dan mencari solusi yang dianggap paling adil bagi masing-masing pihak. Dalam perkara perceraian, partisipasi aktif ini penting untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan para pihak, terutama yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian.

Prinsip itikad baik juga merupakan faktor penentu keberhasilan mediasi dalam teori *ADR*. Itikad baik tercermin dari kesediaan para pihak untuk berkomunikasi secara terbuka, menghormati proses mediasi, dan mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Dalam perkara perceraian, rendahnya itikad baik sering kali menjadi kendala utama dalam proses mediasi, terutama ketika konflik telah berlangsung lama dan para pihak telah memiliki tekad kuat untuk mengakhiri

⁷¹ Christopher W. Moore, *“The Mediation Process”*, Jossey-Bass, 2014, hlm. 32.

perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan mediasi tidak selalu bersumber dari kelemahan norma atau prosedur, melainkan dari kompleksitas konflik yang dihadapi para pihak.⁷²

Dalam perspektif teori mediasi *ADR*, efektivitas mediasi dalam perkara perceraian tidak dapat diukur semata-mata dari keberhasilan mempertahankan keutuhan perkawinan. Mediasi juga dinilai efektif apabila mampu mengurangi eskalasi konflik, memperjelas posisi dan kepentingan para pihak, serta menghasilkan kesepakatan mengenai akibat hukum perceraian. Dengan demikian, mediasi dalam perkara perceraian lebih tepat dipahami sebagai sarana pengelolaan konflik dan perlindungan kepentingan para pihak, terutama kepentingan anak, daripada sebagai instrumen untuk memaksakan perdamaian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar mediasi sebagaimana dikembangkan dalam teori *ADR*, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Mediasi tetap memiliki fungsi strategis dalam sistem peradilan agama sebagai instrumen yang menjembatani kepentingan normatif hukum dengan kebutuhan praktis penyelesaian konflik keluarga secara lebih humanis dan berkeadilan.

⁷² Rachmadi Usman, "*Mediasi di Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 42-43.

B. Analisis Faktor- Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan

Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2024–2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat mendukung maupun yang bersifat menghambat keberhasilan mediasi. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat ini penting untuk memahami sejauh mana mediasi dapat berfungsi secara optimal dalam penyelesaian perkara perceraian.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang dapat ditinjau dari aspek normatif, kelembagaan, serta sikap para pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Dari aspek normatif, keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas mengenai kewajiban mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Kejelasan pengaturan tersebut menciptakan kepastian hukum dan keseragaman prosedur pelaksanaan mediasi, sehingga tidak membuka ruang bagi pengabaian proses mediasi dalam perkara perceraian. Norma yang jelas ini juga memperkuat posisi mediasi sebagai tahapan yang wajib dan tidak sekadar formalitas administratif.

Dari aspek kelembagaan, dukungan Pengadilan Agama Malang terhadap pelaksanaan mediasi menjadi faktor penting yang mendorong keberhasilan mediasi. Dukungan tersebut tercermin dalam ketersediaan mediator, penetapan mediator secara resmi oleh majelis hakim, serta pencatatan hasil mediasi dalam administrasi perkara. Keberadaan mekanisme administratif yang tertata memungkinkan hasil mediasi, baik berupa kesepakatan maupun ketidaksepakatan, terdokumentasi secara resmi dan dapat dimanfaatkan dalam proses pemeriksaan perkara selanjutnya.

Kompetensi mediator juga menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam keberhasilan mediasi. Mediator yang memahami teknik mediasi dan dinamika konflik rumah tangga mampu menciptakan suasana dialog yang kondusif serta membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan yang sebenarnya. Dalam konteks perkara perceraian, kemampuan mediator dalam mengelola emosi para pihak dan memberikan pemahaman mengenai akibat hukum perceraian turut berkontribusi pada tercapainya kesepakatan, khususnya terkait pengaturan hak dan kewajiban pascaperceraian.

Selain itu, faktor sikap dan kemauan para pihak juga memegang peranan penting dalam keberhasilan mediasi. Kehadiran para pihak dalam proses mediasi, kesediaan untuk berkomunikasi, serta adanya itikad baik untuk mencari solusi menjadi prasyarat utama bagi tercapainya kesepakatan. Dalam perkara-perkara tertentu, meskipun

rujuk tidak tercapai, kemauan para pihak untuk berdialog tetap memungkinkan tercapainya kesepakatan parsial yang bermanfaat dalam mengurangi konflik lanjutan.

Dengan demikian, faktor pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malang tidak hanya terletak pada aspek norma dan kelembagaan, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan mediasi serta sikap kooperatif para pihak. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama menciptakan kondisi yang memungkinkan mediasi berfungsi secara efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa perceraian.

2. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang juga menghadapi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Faktor-faktor penghambat ini umumnya berkaitan dengan karakteristik konflik perceraian, kondisi psikologis para pihak, serta keterbatasan teknis dalam pelaksanaan mediasi.

Salah satu faktor penghambat utama adalah kompleksitas permasalahan rumah tangga yang melatarbelakangi perkara perceraian. Banyak perkara perceraian diajukan ke pengadilan setelah konflik berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan melibatkan berbagai aspek, seperti perselisihan berulang, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah ekonomi yang berkepanjangan. Kompleksitas konflik semacam ini membuat mediasi sulit mencapai tujuan utama berupa

perdamaian atau rujuk, karena hubungan antara para pihak telah mengalami keretakan yang mendalam.

Rendahnya itikad baik para pihak juga menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam proses mediasi. Dalam sejumlah perkara, para pihak datang ke pengadilan dengan tekad yang kuat untuk mengakhiri perkawinan, sehingga mediasi dipandang hanya sebagai tahapan prosedural yang harus dilalui sebelum perkara diputus. Kondisi ini berdampak pada minimnya partisipasi aktif para pihak dalam proses mediasi dan rendahnya keterbukaan dalam berkomunikasi.

Faktor ekonomi turut memengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian. Persoalan ekonomi yang berlangsung lama sering kali menjadi sumber konflik utama dalam rumah tangga dan memicu ketegangan emosional yang sulit diredam melalui proses mediasi singkat. Ketidakmampuan para pihak untuk menemukan solusi atas masalah ekonomi membuat mediasi kehilangan daya tawar sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai.

Selain faktor yang bersumber dari para pihak, keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi juga menjadi kendala dalam mencapai keberhasilan mediasi. Tingginya jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Malang menyebabkan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan mediasi relatif terbatas. Kondisi ini membatasi intensitas dan kedalaman dialog antara para pihak, sehingga potensi tercapainya kesepakatan menjadi berkurang.

Faktor budaya hukum masyarakat juga turut menjadi penghambat keberhasilan mediasi. Pandangan masyarakat yang cenderung memandang pengadilan sebagai sarana formal untuk mengakhiri perkawinan menyebabkan mediasi sering kali tidak dipahami sebagai upaya substantif untuk menyelesaikan konflik. Akibatnya, mediasi belum sepenuhnya dimaknai sebagai ruang dialog yang strategis, melainkan sebagai prosedur yang harus dipenuhi sebelum perceraian dikabulkan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang bersifat struktural dan kultural. Faktor-faktor tersebut tidak selalu dapat diatasi melalui pengaturan normatif semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kualitas mediasi dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

Tabel 3. 2 Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan
Mediasi di Pengadilan Agama Malang

No	Jenis Faktor	Aspek	Uraian Singkat
1.	Pendukung	Normatif	PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang jelas sehingga pelaksanaan mediasi perceraian menjadi pasti dan seragam.
2.	Pendukung	Kelembagaan	Dukungan Pengadilan Agama Malang melalui penetapan

No	Jenis Faktor	Aspek	Uraian Singkat
			mediator, ketersediaan mediator, serta pencatatan hasil mediasi dalam administrasi perkara.
3.	Pendukung	Kompetensi Mediator	Mediator memiliki kemampuan dalam teknik mediasi, pengelolaan emosi para pihak, serta pemahaman terhadap akibat hukum perceraian.
4.	Pendukung	Sikap Para Pihak	Kehadiran para pihak dan adanya itikad baik untuk berkomunikasi memungkinkan tercapainya kesepakatan, meskipun tidak selalu menghasilkan rujuk.
5.	Penghambat	Kompleksitas Konflik	Konflik rumah tangga yang berlangsung lama dan melibatkan berbagai persoalan membuat mediasi sulit mencapai perdamaian.
6.	Penghambat	Itikad Para Pihak	Tekad bulat untuk bercerai membuat mediasi dianggap formalitas sehingga perdamaian sulit tercapai.
7.	Penghambat	Waktu Mediasi	Tingginya jumlah perkara perceraian membatasi waktu pelaksanaan mediasi sehingga dialog menjadi kurang optimal.
8.	Penghambat	Budaya Hukum	Mediasi belum sepenuhnya dipahami sebagai upaya substantif penyelesaian konflik, melainkan sekadar tahapan sebelum perceraian diputus.

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Malang Tahun 2024–2025.

Berdasarkan pemetaan faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi sebagaimana dirangkum dalam **Tabel 3.2**, dapat diketahui bahwa pelaksanaan mediasi telah didukung secara kuat oleh aspek normatif, kelembagaan, serta kompetensi penegak hukum. Kejelasan pengaturan mengenai kewajiban dan prosedur mediasi, dukungan kelembagaan pengadilan, serta peran aktif mediator menunjukkan bahwa dari sisi hukum itu sendiri, penegak hukum, serta sarana pendukung, pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa secara prosedural, mekanisme mediasi telah diterapkan secara konsisten dan terintegrasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian.

Namun demikian, keberhasilan mediasi masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari faktor masyarakat dan kebudayaan hukum. Kompleksitas konflik rumah tangga yang telah berlangsung lama, rendahnya itikad baik para pihak, keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi, serta pandangan masyarakat yang cenderung memaknai mediasi sebagai formalitas sebelum putusan dijatuhkan, memengaruhi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah berjalan efektif dari sisi prosedural dan kelembagaan, efektivitasnya secara substansial belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan perdamaian atau rujuk para pihak, sehingga faktor masyarakat dan kebudayaan hukum masih

menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Malang.

Di samping ditinjau dari aspek normatif dan data rekapitulasi perkara, efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2024–2025 juga dianalisis berdasarkan interpretasi para informan yang terlibat langsung dalam proses mediasi, yaitu hakim, mediator, dan panitera. Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan ketiga informan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan mediasi pada dasarnya telah efektif secara prosedural, namun belum sepenuhnya efektif secara substantif dalam mencapai tujuan utama mediasi, khususnya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menekan angka perceraian.

Berdasarkan keterangan informan pertama, yaitu Bapak Amin selaku Hakim Pengadilan Agama Malang, mediasi dinilai telah berjalan efektif dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Bapak Amin menegaskan bahwa mediasi selalu dilaksanakan dalam setiap perkara perceraian yang para pihaknya hadir dan tidak dapat dikesampingkan dalam tahapan persidangan. Dari perspektif ini, efektivitas mediasi tercermin pada terpenuhinya kewajiban hukum dan terlaksananya prosedur mediasi secara konsisten. Namun demikian, Bapak Amin juga menyoroti bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak, yang dalam banyak perkara perceraian relatif rendah karena para pihak telah memiliki tekad yang

kuat untuk berpisah sejak awal perkara diajukan ke pengadilan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh informan kedua, yaitu Ibu Jamilah selaku Mediator Pengadilan Agama Malang, yang menilai bahwa efektivitas mediasi bersifat relatif dan sangat bergantung pada kondisi psikologis serta keterbukaan para pihak. Ibu Jamilah menjelaskan bahwa meskipun proses mediasi telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, tingkat keberhasilan mediasi secara substantif masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemauan para pihak untuk berdialog secara terbuka dan kooperatif mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi. Dalam banyak perkara, para pihak mengikuti mediasi hanya untuk memenuhi kewajiban formal sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara, sehingga mediasi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana penyelesaian konflik dan rekonsiliasi.

Sementara itu, informan ketiga, yaitu Bapak Happy selaku Panitera Pengadilan Agama Malang, memberikan penilaian yang lebih moderat terhadap efektivitas mediasi. Dari sudut pandang administrasi dan kelancaran proses persidangan, Bapak Happy menilai bahwa mediasi cukup efektif karena mampu mempersempit ruang sengketa dan menghasilkan kesepakatan mengenai akibat hukum perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah. Meskipun tidak selalu menghasilkan perdamaian atau rujuk, kesepakatan hasil mediasi tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi pemeriksaan

perkara dan membantu majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan keseluruhan interpretasi para informan tersebut, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang pada tahun 2024–2025 telah efektif dalam memenuhi aspek normatif dan prosedural, namun belum efektif secara optimal dalam mencapai tujuan substantif mediasi, terutama dalam menurunkan angka perceraian dan mewujudkan perdamaian penuh antar para pihak. Efektivitas mediasi lebih banyak terwujud dalam bentuk penyelesaian sebagian sengketa dan pengelolaan konflik, bukan pada pencegahan terjadinya perceraian itu sendiri.

Dengan demikian, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Malang tetap memiliki peran strategis dalam sistem peradilan agama, namun efektivitasnya perlu dipahami secara proporsional. Mediasi tidak dapat dibebani sebagai satu-satunya instrumen untuk menekan angka perceraian, melainkan harus diposisikan sebagai mekanisme hukum yang memberikan ruang dialog, keadilan prosedural, serta kepastian hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang telah bersifat kompleks.